



PUTUSAN

Nomor 645 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur revoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. Ir. H. MOHAMAD SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan Ring Road Utara Nomor 27 B Meguwo RT/RW 001/045 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ring Road Barat Nomor 168 Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016,

sebagai Pemohon Kasasi I/Kreditur Lain;

II. H. ERIES JONIFANTO, S.H., M.H., selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit), beralamat di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jalan Raya Klampis, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buyung Ageng Islami, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jalan Raya Klampis, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016,

sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Termohon;

t e r h a d a p

Ir. IRWADIANTO BUDI SETIAWAN, selaku Kepala Divisi Konstruksi IV PT Adhi Karya (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 167 A Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi I sebagai Kreditur Lain dan Pemohon Kasasi II dahulu Termohon telah mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2016 atas keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon atas dalil-dalil sebagai berikut:



Tentang Kapasitas (*Legal Standing*) Pemohon mengajukan Perlawanan/Keberatan/Renvoi Prosedur;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan/keberatan/*renvoi procedure* atas bantahan Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) terhadap status tagihan PEMOHON *ic.* PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagaimana Daftar Piutang PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) yang untuk sementara diakui berikut Catatan Kurator tentang Bantahan serta alasannya dalam Perkara Nomor 02/PKPU/2016/PN.Niaga.Shv.:

1. Bahwa antara Pemohon dengan PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) telah dilaksanakan suatu perjanjian untuk pembangunan Hotel Best Western (termasuk namun tidak terbatas pada hasil pekerjaan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing, (v) Landscape yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto KM 7, Janti, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor 03/PK/2014 tertanggal 16 Juni 2014 (Bukti P-01.a.) dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01/Kep.Dir/A/2014 tertanggal 17 Juli 2014 (Bukti P-01.b.), berikut perubahan/penambahannya berdasarkan Addendum Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor 10/ADM/LGL/2014 tertanggal 03 November 2014 (Bukti P-01.c.);
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pekerjaan pembangunan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing, (v) Landscape sebagaimana Laporan Progress Mingguan Proyek Pembangunan Hotel Best Western (Bukti P-02);
3. Bahwa dari pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon, PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) berkewajiban membayar kewajiban pokok dan/atau utang (belum dan/atau tidak termasuk denda/bunga keterlambatan) kepada Pemohon sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) (Bukti P-03);
4. Bahwa sebelum PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) memenuhi kewajibannya kepada Pemohon, PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) dinyatakan dalam keadaan dan/atau status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada akhirnya PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, serta mengangkat Termohon sebagai



Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/PKPU/2016/PN Niaga Sby. tertanggal 14 April 2016;

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/PKPU/2016/PN Niaga Sby., sebagaimana pengumuman dari Termohon, telah ditetapkan bahwa:

a. Rapat Kreditur untuk Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna Nomor 16-18, Surabaya;

b. Penyampaian klaim tagihan selambat-lambatnya hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2016;

7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Pemohon telah mengajukan tagihan kepada PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) melalui Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) (Bukti P-04) seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Sifat/golongan tagihan bersifat tagihan preferen/istimewa khusus sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Pasal 1139 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"), atas bangunan Hotel Best Western (termasuk namun tidak terbatas pada hasil pekerjaan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing (v) Landscape yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto KM 7, Janti, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Sifat/golongan tagihan bersifat tagihan konkuren sebesar Rp862.529.620,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata;

Bahwa tagihan Pemohon yang berstatus tagihan konkuren sebesar Rp862.529.620,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) didasarkan pada Pasal 7 Cara Pembayaran angka 7 Kontrak Perjanjian Pendorongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/PK/2014 tertanggal 16 Juni 2014 (vide Bukti P-01), yang menentukan:

7. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pihak Kedua berhak untuk menerima biaya bunga yang digabungkan secara bulanan pada pembayaran yang tertunda selama terjadinya keterlambatan. Biaya bunga tersebut dihitung 1 permil (1^{0/00}) perhari dari nilai tagihan Pihak Kedua dengan jumlah maksimal denda kumulatif sebesar 5%;

Bahwa adapun rincian perhitungan rekapitulasi denda/bunga keterlambatan pembayaran tagihan pembangunan Proyek Hotel Best Western Adi Sucipto Yogyakarta sebagaimana Bukti P-05;

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, dengan dipimpin Hakim Pengawas dilaksanakan Rapat Kreditur untuk Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak dalam kepailitan PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit), khusus terkait dengan tagihan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Daftar Piutang PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya tertanggal 30 Mei 2016 (Bukti P-06) (selanjutnya disebut "Daftar Piutang") diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) mengakui tagihan Pemohon seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagai tagihan yang bersifat tagihan konkuren;

b. Bahwa Termohon membantah status tagihan Pemohon sebagai tagihan yang bersifat tagihan preferen/istimewa khusus sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), serta menempatkannya sebagai tagihan yang bersifat tagihan konkuren;

9. Bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Pemohon keberatan apabila tagihan Pemohon yang seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dikategorikan sebagai tagihan yang bersifat tagihan konkuren;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas perbedaan tersebut, Hakim Pengawas telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon tidak diperoleh kesepakatan;
11. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU"), yang menentukan bahwa:
- (1) Dalam hal ada bantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan;
juncto Pasal 1 UU Kepailitan & PKPU, yang menentukan bahwa:
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;
12. Bahwa dengan demikian, mengacu pada keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan/keberatan/*renvoi* prosedur atas bantahan Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) terhadap status tagihan Pemohon ic. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana Daftar Piutang;

Tentang Status Tagihan Istimewa Pemohon;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1139 ayat (5) dan ayat (8) KUH Perdata, serta Pasal 1615 KUH Perdata, tagihan Pemohon sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bersifat tagihan preferen/istimewa khusus;

Khusus alasan bantahan Termohon atas tagihan Pemohon;

13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Termohon sebagaimana Daftar Piutang (vide Bukti P-06), atas tagihan Pemohon, Termohon menyatakan sikapnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) mengakui tagihan Pemohon seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagai tagihan yang bersifat tagihan konkuren;



- b. Bahwa Termohon membantah status tagihan Pemohon sebagai tagihan yang bersifat tagihan preferen/istimewa khusus sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), serta menempatkannya sebagai tagihan yang bersifat tagihan konkuren;
- c. Bahwa alasan bantahan Termohon atas adanya hak untuk didahulukan (istimewa), sebagai berikut:
- Bahwa pengertian tukang adalah orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/tukang>);
 - Bahwa Pemohon bukan tukang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 ayat (5) KUH Perdata, oleh karenanya seluruh tagihan Pemohon adalah Kreditur Konkuren;

Tentang alasan bantahan Termohon atas tagihan Pemohon yang tidak tepat dengan memberikan pengertian bahwa Pemohon bukan termasuk sebagai seorang tukang sebagaimana Pasal 1139 ayat (5) KUH Perdata;

14. Bahwa Pasal 1139 ayat (5) KUH Perdata, menentukan bahwa:

Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;

15. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Termohon hanya menggunakan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam membantah status tagihan Pemohon, khusus terkait dengan terminologi "tukang";

16. Bahwa beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada Termohon terkait dengan penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai satu-satunya yang menjadi dasar bantahan atas status tagihan Pemohon sebagaimana Daftar Piutang adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dijadikan sebagai rujukan dan/atau referensi hukum yang mengikat (?);

Bahwa pertanyaan Pemohon tersebut sangatlah beralasan mengingat sumber hukum formal yang diakui dan dikenal sebagai rujukan hukum adalah sebagai berikut:

- Undang-undang (*statute*);
- Kebiasaan (*custome*);
- Keputusan Hakim (*Jurisprudentie*);
- Traktat;



- Pendapat Sarjana hukum (doktrin);
- b. Apakah Termohon tidak memperhatikan ketentuan lain atau sumber penjelasan yang dapat menjelaskan hubungannya?
- c. Apakah Termohon sudah benar-benar yakin bahwa pengertian istilah “tukang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam perkembangan usaha dan/atau perekonomian istilah “tukang” tidak mengalami perkembangan (?);

Bahwa pertanyaan Pemohon tersebut sangatlah beralasan karena istilah “tukang” dikenal dalam masa dahulu telah mengalami perkembangan arti seiring dengan perkembangan usaha dan/atau perekonomian dan/atau tingkat kesulitan dalam ilmu konstruksi;

17. Bahwa namun demikian, dalam hal tindakan Termohon dapat dibenarkan untuk menggunakan referensi dan/atau sumber umum dalam melakukan bantahan atas status tagihan Pemohon, Termohon tidak jelas (*sumir*) dalam melakukan bantahan atas status tagihan Pemohon karena tidak jelas bagian mana yang menjadi dasar bantahannya berdasarkan acuan atau sumber referensinya;

18. Bahwa sebaliknya, berdasarkan acuan atau sumber referensi dari Termohon sendiri seharusnya Termohon mengakui status tagihan Pemohon. Selanjutnya, perkenankan Pemohon untuk menganalisa lebih lanjut berdasarkan cara berfikir dan/atau alasan dari Termohon;

Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan:

Tukang/tu-kang/n 1 orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu): -- batu, -- besi, -- kayu; 2 orang yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dan sebagainya) sesuatu yang tentu: -- daging (sayur, susu); -- arloji; -- pedati (gerobak, becak); 3 orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap: -- pangkas (cukur); -- las; -- jahit; -- masak; -- cetak;

19. Bahwa apabila kemudian Pemohon menguraikan lebih lanjut istilah yang dijadikan dasar oleh Termohon, sebagai berikut:

- Istilah “Orang” sebagai subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum telah mengalami perkembangan dimana subjek hukum yang dimaksud adalah “orang perseorang/manusia” dan/atau “Badan Hukum”;

Bahwa Pemohon berdasarkan Anggaran Dasar terakhir pada Akta Nomor 20 tertanggal 11 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat



PT Adhi Karya (Persero), Tbk. oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-07.a), yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0931714 tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P-07.b) telah dinyatakan sebagai subjek hukum berbadan hukum Perseroan Terbatas;

Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum berbadan hukum Perseroan Terbatas yang dapat melakukan perbuatan hukum;

- Istilah “mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu): -- batu, -- besi, -- kayu”, “yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dan sebagainya) sesuatu yang tentu:”, “yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap”;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana Akta Nomor 20 tertanggal 11 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Adhi Karya (Persero), Tbk. oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-07.a) yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0931714 tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P-07.b), dinyatakan:

Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang kontruksi; Engineering, Procurement, Contruction (EPC), Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian, Usaha Pariwisata, Invetasi dan atau Pengelolaan Usaha Prasarana dan Sarana dasar Infrastruktur, Perdagangan, Industri, Pengembangan Kawasan Real Estate dan Pengembangan Properti serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A). Kegiatan Usaha Kontruksi
 - a. Kontruksi seluruh sektor pembangunan gedung meliputi:
 1. Bangunan gedung fasilitas seperti rumah sakit, sekolah,



- tempat ibadah;
2. Bangunan bertingkat seperti hotel, perkantoran, apartemen;
 3. Bangunan komersial seperti pasar, swalayan, mal;
 4. Bangunan pabrik dan industri;
 5. Pemukiman dan perumahan;
 6. Perbaikan/pemeliharaan, renovasi pada saat pekerjaan tersebut di atas;
 7. Interior;
- b. Kontruksi seluruh sektor bangunan sipil meliputi:
1. Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
 2. Jalan Kereta Api, jembatan Kereta Api MRT (Mass Rapid Transportation);
 3. Pelabuhan laut, pelabuhan udara, dermaga, bangunan bawah air, penahan gelombang dan tanah (Break Water dan Talaf);
 4. Bendung, bendungan, drainase, jaringan pengairan, terowongan;
 5. Pengeboran, perpipaan;
 6. Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah;
 7. Kontruksi fasilitas bangunan telekomunikasi;
 8. Reklamasi dan pengerukan;
 9. Pencetakan sawah dan pembukaan lahan;
 10. Penyiapan lahan, pengupasan, penggalian, penambangan;
 11. Pertamanan;
 12. Stasiun transportasi darat;
 13. Bangunan sipil lainnya;
 14. Perbaikan/pemeliharaan, renovasi pada pekerjaan tersebut di atas;
- c. Pekerjaan Mekanikal, elektrikal, radio, telekomunikasi, dan infrastruktur termasuk jaringannya:
1. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal pada bangunan gedung dan industri;
 2. Transmisi kelistrikan dan gardu induk;
 3. Tata udara/AC;
 4. Pemasangan alat angkut;
 5. Power plant (pembangkitan);



6. Perpipaan;
 7. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai;
 8. Sinyal & telekomunikasi kereta api;
 9. Sentral telekomunikasi;
 10. Pemasangan instrumentasi;
 11. Pemasangan jaringan telekomunikasi;
 12. Jaringan telekomunikasi;
 13. Perbaikan/pemeliharaan, renovasi pada pekerjaan tersebut di atas;
- B). Kegiatan usaha Engineering, Procurement dan Construction (EPC) dalam bidang:
- a. Kelistrikan;
 - b. Telekomunikasi;
 - c. Perminyakan;
 - d. Agro Industri;
 - e. Petrokimia;
 - f. Perbaikan/Pemeliharaan, renovasi pada pekerjaan tersebut di atas;
- C). Kegiatan usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian:
- a. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian meliputi kegiatan: Pembangunan prasarana, Pengoperasian prasarana, Perawatan prasarana, dan Pengusahaan prasarana;
 - b. Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian, meliputi kegiatan: Pengadaan sarana, Pengoperasian prasarana, Perawatan prasarana, dan Pengusahaan prasarana;
- D). Kegiatan usaha Pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha: hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata dan akomodasi lainnya;
- E). Kegiatan usaha Investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana/sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industri energi baru dan terbarukan, industri konversi, industri konversi energi, industri pertambangan, dan industri lainnya;
- F). Kegiatan usaha Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi yang meliputi pekerjaan gedung, pekerjaan sipil, dan pekerjaan mekanikal & elektrik;



- G). Kegiatan usaha pengukuran, penggambaran, perhitungan, dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal (*Quantity Surveying*);
- H). Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industry, enjineering, dan perencanaan;
- I). Kegiatan usaha perdagangan:
 - a. Menjalankan usaha perdagangan bahan/komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
 - b. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;
 - c. Perdagangan peralatan Transmisi Telekomunikasi;
 - d. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal;
 - e. Exspor Impor untuk menunjang usaha perdagangan umum lainnya;
 - f. Menjalankan usaha perdagangan umum lainnya;
- J). Kegiatan usaha Industri dan Pabrikasi:
 - a. Industri dan pabrikasi bahan dan komponen produk jadi di bidang konstruksi seperti suku cadang & peralatan industri, karet & plastik, beton & keramik, metal & logam, kayu, kimia;
 - b. Industri dan pabrikasi peralatan dan perlengkapan mekanikal & kelistrikan untuk bangunan industri dan konstruksi;
 - c. Industri dan pabrikasi peralatan dan perlengkapan elektronik dan telekomunikasi;
 - d. Industri di bidang agro industri yang meliputi Pabrik Kelapa Sawit, Gula, Biodiesel, Bioethanol, Biogas, dan Biomass Energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan, serta pendistribusiaannya;
 - e. Industri Umum lainnya;
- K). Kegiatan Usaha Pengembang:
 - a. Property, meliputi bidang perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, pengelolaan air bersih dan air limbah, sarana olah raga dan produksi lainnya;
 - b. Jasa agen property;
 - c. Realti, meliputi penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan kawasan perumahan;



- L). Kegiatan usaha penyewaan dan penyedia jasa dan bidang peralatan konstruksi;
- M). Kegiatan usaha jasa konsultasi bidang management operasi dan pemeliharaan kawasan property dan realti;
- N). Kegiatan usaha jasa dan teknologi informasi;
- O). Kegiatan usaha konstruksi khusus;
- P). Kegiatan usaha instalasi bangunan gedung dan bangunan sipil;
- Q). Kegiatan usaha penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkaran/penghancur bangunan dengan operator;

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimasiasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- A). Elektronik dan telekomunikasi yang menunjang usaha di atas;
- P). Building Management;
- Q). System Development;

Dengan demikian, nyata-nyata bahwa Pemohon melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dengan seorang "tukang" yaitu "mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu): -- batu, -- besi, -- kayu", "yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dan sebagainya) sesuatu yang tentu", "yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap", dimana pada masa sekarang kegiatan usaha Pemohon dikenal dengan istilah "kontraktor";

Bahwa apabila Pemohon lebih lanjut mengikuti alur berfikir kepada Termohon dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian istilah "Kontraktor" dengan mengartikan:

Kontraktor/kon-trak-tor/n pemborong: pembangunan jalan raya itu dilaksanakan oleh-asing;

Dengan demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mensinonimkan istilah "Kontraktor" dengan "Pemborong". Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian istilah "Pemborong" dengan mengartikan:

Borong/bo-rong/v melakukan pembelian secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit (tentang jual beli, penanganan pekerjaan, dan sebagainya); semuanya; secara keseluruhan; dalam jumlah besar;



Pemborong/pem-bo-rong/n 1. orang yang memborong; 2. kontraktor;
Pemborongan/pem-bo-rong-an/n proses, cara, perbuatan memborong;
Dengan demikian istilah “Kontraktor” merupakan sinonim dari istilah
“Tukang”, perbedaan istilah tersebut karena adanya perbedaan skala
pekerjaan karena perkembangan usaha dan/atau perekonomian;
Bahwa hal ini diperkuat berdasarkan Pasal 1615 KUH Perdata, yang
mengatur:

Tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, tukang-tukang besi dan lain-
lain tukang, yang atas tanggung jawab sendiri secara langsung dan untuk
suatu harga tertentu menyanggupi melaksanakan suatu pekerjaan,
tunduk pada aturan-aturan yang diberikan dalam bagian ini;

Mereka adalah Pemborong-Pemborong didalam bagian pekerjaan yang
mereka lakukan;

Dengan demikian, nyata-nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan
berdasarkan Pasal 1615 KUHPerdata bahwa tukang-tukang batu, tukang-
tukang kayu, tukang-tukang besi dan lain-lain tukang adalah sama dengan
(sinonim dari dan/atau dengan) pemborong. Karenanya pula, dasar
Termohon yang tidak mempersamakan Pemohon dengan seorang “Tukang”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 ayat (5) dan ayat (8) KUH
Perdata adalah tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami memohon
kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa dan
selanjutnya memutuskan perkara ini dengan putusan:

1. Menyatakan Pemohon adalah Pembantah dan/Pelawan yang beritikad baik;
2. Menerima dan/atau mengabulkan perlawanan dan/atau keberatan Pemohon
untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perlawanan dan/atau keberatan Pemohon dapat diterima untuk
seluruhnya;
4. Menyatakan dan/atau menetapkan tagihan Pemohon terhadap PT Graha
Anggoro Jaya (Dalam Pailit) melalui Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam
Pailit) seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus
tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh
rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bersifat dan/atau
termasuk golongan tagihan bersifat tagihan preferen/istimewa khusus



berdasarkan Pasal 1139 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas bangunan Hotel Best Western (termasuk namun tidak terbatas pada hasil pekerjaan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing (v) Landscape yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto KM 7, Janti, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Sebesar Rp862.529.620,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bersifat dan/atau termasuk golongan tagihan bersifat tagihan konkuren berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Memerintahkan Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) untuk merubah Daftar Piutang PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya dalam Perkara Nomor 02/PKPU/2016/PN Niaga Sby., dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak putusan ini dibacakan dan/atau serta merta berubah dalam hal sejak 3 (tiga) hari kalender dalam hal Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) tidak merubah Daftar Piutang PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya dalam Perkara Nomor 02/PKPU/2016/PNNiaga Sby.;

6. Memerintahkan Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) untuk tunduk pada putusan ini;

7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 02/Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menetapkan tagihan Pemohon terhadap PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) melalui Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) seluruhnya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), sebagai berikut:



- a. Sebesar Rp7.668.738.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) termasuk golongan tagihan bersifat tagihan preferen/istimewa khusus berdasarkan Pasal 1139 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas bangunan Hotel Best Western (termasuk namun tidak terbatas pada hasil pekerjaan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal, & Plumbing (v) Landscape yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto KM 7, Janti, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sebesar Rp862.529.620,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bersifat dan/atau termasuk golongan tagihan bersifat tagihan konkuren berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - Memerintahkan Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) untuk merubah Daftar Piutang PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya dalam Perkara Nomor 02/PKPU/2016/PN Niaga Sby., dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak putusan ini dibacakan;
 - Memerintahkan Termohon selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) untuk tunduk pada putusan ini;
 - Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Kreditur Lain, Termohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor .../Kas/G.Lain-lain/2016/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 02/Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 02/PKPU/2016/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Renvoi Prosedur/PKPU/2016/PN Niaga Sby., tertanggal 6 Oktober 2016 karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya, untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Renvoi Prosedur/PKPU/2016/PN Niaga Sby., tertanggal 6 Oktober 2016 tersebut;
2. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi ini patut untuk diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Renvoi Prosedur/PKPU/2016/PN Niaga Sby., tertanggal 6 Oktober 2016 dimana dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa:

“Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit”;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Nomor 02/Renvoi Prosedur/PKPU/2016/PN Niaga Sby., tertanggal 6 Oktober 2016 karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: “... Majelis berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa apakah tukang tersebut adalah sebagai *person* maupun pemborong adalah sebagai badan hukum, hal mana keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai pelaksana kerja yang mempunyai hak untuk didahulukan atas tagihan dari hasil pekerjaannya". Bahwa dengan pertimbangan hukum sedemikian itu jelas menyesatkan dan sangat keliru karena hubungan hukum antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Badan Hukum dengan karyawan (buruh) tidak mengikat PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) sebagai pemberi kerja kepada Badan Hukum dan bukan perorangan termasuk para buruhnya, sehingga hubungan PT Adhi Karya (persero) Tbk. dengan para pekerja adalah hubungan keperdataan tersendiri dan tidak mengikat pada pemberi kerja (PT Graha Anggoro Jaya-dalam Pailit) sehingga telah terjadi kekeliruan penafsiran oleh Hakim Niaga *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa definisi tukang adalah Pengertian Tukang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan: Tukang/tu kang/n 1 Orang (*Netuutliijke Person*) yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu)-batu, -besi-kayu; 2 Orang (*Netuutliijke Person*) yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dan sebagainya) sesuatu yang tentu – daging (sayur, susu) – Arloji – Pedati (Gerobak becak) 3. Orang (*Netuutliijke Person*) yang pekerjaannya melakukan suatu secara tetap – pangkas (cukur), - las; -jahit – masak; -- Cetak;

Jadi sudah jelas pengertian konsep "tukang" adalah orang (*Netuutliijke Person*) bukan Badan Hukum (*Recht Persoon*) secara hukum tukang bukan merupakan tanggung jawab dari PT Graha Anggoro Jaya (dalam Pailit);

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam memberikan putusan tidak melihat secara utuh, apakah tukang-tukang tersebut ada yang sebagai buruh harian lepas;

Sebagai buruh harian dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau tukang sebagai karyawan tetap PT. Adhi Karya Tbk. Meski demikian keduanya tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Graha Anggoro Jaya (dalam Pailit) – Termohon Kasasi II sehingga tidak layak dan tidak patut jika diberi status istimewa sebagai kreditur preferen melainkan harus tetap sama dengan Pemohon Kasasi yakni Kreditur Konkuren;



- c. Buruh buruh yang dipakai oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. apa kategorisasinya buruh lepas, atau harian yang harus dijelaskan berapa honor buruh harian atau buruh lepas tersebut sehingga bisa didudukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PT Adhi Karya Tbk. tukang-tukang tersebut berapa biayanya?
 - d. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. terqualifikasi sebagai Pengusaha, dan menurut Undang-Undang Hukum Dagang definisi Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dan pemberi pekerjaan bukan organisasi kerja atau perusahaan buruh;
5. Bahwa pertimbangan hak tagih sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon belum pernah ada penilaian yang dilakukan oleh lembaga upraisal sehingga dari mana PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bisa menyatakan atau mengklaim tagihannya sebesar Rp8.531.267.620,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang merupakan nilai perhitungan sendiri dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang tidak sesuai dengan fakta atau dasar perjanjian kerja antara PT Graha Anggoro Jaya (dalam Pailit) dengan PT Adhi Karya Tbk.;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya;
 1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada salinan Putusan dalam Perkara Renvoi Prosedur Nomor 02/ Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., pada halaman 31 antara lain mengatakan bahwa menimbang “Bahwa kendatipun antara pemohon dan tukang memiliki gradasi yang berbeda, dimana Pendorong adalah sebagai pihak yang memberikan perintah kerja kepada tukang, sementara tukang adalah sebagai pelaksana pekerjaan atas perintah pendorong namun menurut Majelis antara pendorong dengan tukang memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai penerima kerja, hal mana didasarkan bahwa pendorong dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah berkedudukan sebagai penerima kerja dari pihak yang memberikan kerja, sementara tukang melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah pendorong atau pemberi kerja”;



2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyamakan antara kedudukan seorang tukang dengan pemborong, dengan demikian *Judex Facti* telah mengabaikan fakta sebagaimana dalam bukti P-07.a dan T-5.a berupa Anggaran Dasar terakhir Akta Nomor 20 tertanggal 11 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Adhi Karya (Persero), Tbk. oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., jelas dalam bukti termaksud Termohon Kasasi/PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah pemborong dengan status ber-Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan oleh Organ Perusahaan, sedangkan dalam Pasal 1139 ayat (5) KUHPerdata bahwa konsep dari suatu tukang adalah Orang (*Natuurlijke Persoon*) bukan Badan Hukum (*Recht Persoon*) sebagaimana Termohon Kasasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;
 3. Selain itu *Judex Facti* juga telah mengabaikan fakta sebagaimana bukti P-01.a, P-01.c, T-4.a, T-4.b berupa Perjanjian Pemborongan Nomor 03/PK/2014, tanggal 16 Juni 2014 berikut perubahan/penambahannya berdasarkan Addendum Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor 10/ADM/LGL/2014 tertanggal 03 November 2014. Dalam perjanjian tersebut jelas Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Renvoi adalah sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian (sebagai Pihak yang memborong pekerjaan) dan PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian (sebagai Pihak yang memborongkan pekerjaan), sehingga jelas tidak ada hubungan kontraktual apapun antara PT Graha Anggoro Jaya selaku sebagai Pihak Bouwher/Pihak yang memborongkan pekerjaan dengan tukang yang dipekerjakan oleh Termohon Kasasi selaku pemborong dalam hal itu;
 4. Artinya bahwa konsep dari "Seorang Tukang" dalam Pasal 1139 ayat (5) KUH Perdata dan Pemborong adalah merupakan dua subjek yang tidak sama kedudukannya sehingga memiliki hak dan tanggung jawab hukum yang berbeda satu sama lain, khususnya dalam hubungan hukum dengan Bouwher/Pihak yang memborongkan dalam suatu Perjanjian Pemborongan;
- II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya;
1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada salinan Putusan dalam Perkara Renvoi Prosedur Nomor 02/Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., pada halaman 31 yang



mengatakan bahwa “menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pemborong yang dalam hal ini pemohon selaku penerima kerja dari termohon adalah identik dengan tukang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1615 KUHPerdata sehingga dengan berdasarkan Pasal 1139 ayat (5) KUH Perdata tersebut, maka terlepas apakah tukang tersebut adalah sebagai person maupun pemborong adalah sebagai badan hukum, hal mana tidak menghilangkan hak tukang atau pemborong tersebut dalam kedudukannya sebagai penerima kerja untuk didahulukan haknya menuntut hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga dengan demikian terhadap tukang maupun pemborong tersebut bagi Majelis adalah termasuk dalam kualifikasi kreditur yang didahulukan/istimewa”;

2. Dalam pertimbangan tersebut jelas bahwa *Judex Facti* dalam hal ini kurang cermat dan salah dalam menerapkan hukum mengenai pemahaman pemberlakuan ketentuan Pasal 1615 KUH Perdata;
3. Bahwa mengkaji, memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 1615 KUH Perdata tidak terlepas dan saling berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1613, dan 1614 KUH Perdata itu sendiri;

Pasal 1613 KUH Perdata:

Si Pemborong adalah bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan;

Pasal 1614 KUH Perdata:

Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang lain yang diborongkan, dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka mengajukan tuntutan;

Pasal 1615 KUH Perdata:

Tukang-tukang batu, Tukang-tukang kayu, Tukang-tukang besi dan lain lain tukang-tukang, yang atas tanggung jawab sendiri secara langsung dan untuk suatu harga tertentu menyanggupi melakukan suatu pekerjaan, tunduk pada aturan aturan yang diberikan dalam bagian ini;

Mereka adalah pemborong-pemborong didalam bagian pekerjaan yang mereka lakukan;



4. Bahwa pasal-pasal tersebut (1613, 1614 dan 1615 KUH Perdata) adalah membahas mengenai hubungan hukum serta tanggung jawab hukum antara Tukang, Pemborong, dan Bouwheer/Pemberi Pekerjaan dalam suatu perjanjian pemborongan;
5. Bahwa Pasal 1613 KUH Perdata jelas menerangkan mengenai Prinsip Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti). Bahwa pihak pemborong secara hukum mesti bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari orang-orang yang dipekerjakan olehnya. Artinya bahwa "Pemborong bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Pihak Bouwheer/ yang memborongkan sebagai akibat dari perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya termasuk diantaranya atas tukang-tukang yang dipekerjakan olehnya". Hal ini karena pihak Bouwheer/ yang memborongkan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak pekerja/Tukang yang dipekerjakan oleh Pemborong tersebut, sehingga dalam bahasa litigasi dikatakan bahwa satu sama lainnya (Tukang dengan Bouwheer) tidak dapat saling menggugat karena tidak punya *cause of action*;
6. Sedangkan Pasal 1614 dan Pasal 1615 KUH Perdata menerangkan Prinsip Ekosistensi Contractual (Penegasan Kontrak) yang menegaskan kembali berlakunya prinsip eksistensi hubungan kontraktual, dimana Tukang hanya mempunyai hubungan hukum (secara kontraktual) dengan pihak Pemborong (bukan dengan Pihak Bouwheer/Pemberi Pekerjaan/ Pihak yang memborongkan), kecuali apabila para Tukang tersebut bekerja atas tanggung jawab sendiri secara langsung (dengan Pihak Bouwheer) dan untuk suatu harga tertentu;
7. Dari sini jelas bahwa ketentuan Pasal 1615 KUH Perdata tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mengandung suatu pengertian bahwa Tukang adalah sama dengan Pemborong, namun sebaliknya pengertian Pasal 1615 KUH Perdata lebih condong menjelaskan atas hubungan hukum antara Tukang dengan Pemborong itu sendiri, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemborong/Kontraktor dengan Tukang adalah merupakan dua subyek yang berbeda serta memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda pula satu sama lain;
8. Bahwa perbedaan antara Tukang dan Pemborong bahkan tegas dalam Pasal 1614 KUH Perdata, bahwa Tukang memiliki hak menuntut kepada yang mempekerjakan mereka dalam hal ini Pemborong yang



mempekerjakan mereka, sehingga jelas perbedaan gradasi antara Tukang dan Pemborong dalam hal ini;

9. Artinya bahwa antara “Seorang Tukang” dan “Pemborong” adalah merupakan dua subjek yang tidak sama kedudukannya sehingga memiliki hak dan tanggung jawab hukum yang berbeda satu sama lain, khususnya dalam suatu Perjanjian Pemborongan;

10. Bahwa, dalam pertimbangan tersebut pula *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan dengan mempersamakan konsep dari “Seorang Tukang” dan “Pemborong” berbadan hukum;

11. Bahwa jelas definisi/pengertian “Tukang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan: Tukang/tun kang/n adalah 1. Orang (*Natuurlijke Persoon*) yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu) --batu, --besi—kayu; 2. Orang (*Natuurlijke Persoon*) yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki dan sebagainya) dst....;

Hal ini tentu sangat berbede dengan konsep dan kedudukan hukum dari Termohon Kasasi/PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang merupakan Pemborong berbadan hukum;

12. Bahwa Termohon Kasasi/PT Adhi Karya (Persero) Tbk., adalah Pemborong berbadan hukum yang terqualifikasi sebagai Pengusaha, oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan “Tukang” dalam kualifikasi sebagai Pekerja;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemborong merupakan bagian dari penerima kerja untuk didahulukan haknya menuntut hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk dalam kualifikasi kreditur yang didahulukan/istimewa adalah pertimbangan yang salah dan mengandung suatu kekeliruan yang nyata;

13. Dengan demikian maka jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum didalam pertimbangan putusannya;

III. *Judex Facti* melanggar hukum karena memberi hukum tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan;

1. *Judex Facti* melanggar hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, Pertimbangan yang Pemohon Kasasi maksud adalah dalam halaman 32 alinea terakhir dan halaman 33 alinea pertama yang mengatakan “menimbang bahwa



kendatipun tukang hanya mempunyai hubungan hukum (secara kontraktual) dengan pihak pemborong (bukan dengan pihak Bouwher/ Pemberi pekerjaan/Pihak yang memborongkan), akan tetapi apa yang dilakukan oleh tukang dalam menjalankan pekerjaannya adalah atas perintah pemborong, sehingga atas tuntutan hasil pekerjaannya oleh pemborong kepada pemberi kerja tersebut adalah untuk kepentingan tukang, karena apa yang dituntut oleh pemborong terhadap pemberi kerja tersebut untuk upah tukang selaku pelaksana pekerjaan”;

2. Bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan, fakta pembuktian yang telah diabaikan oleh *Judex Facti* adalah mengenai bukti antara lain:
 - Bukti T-1, berupa Surat Pengajuan Klaim/Tagihan terhadap PT Graha Anggoro Jaya dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;
 - Bukti T-4.a, berupa Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor 03/PK/2014, tanggal 16 Juni 2014;
 - Bukti, berupa T-4.b Addendum Kontrak Perjanjian Pemborongan Nomor 10/ADM/LGL/2014 tertanggal 03 November 2014;
 - Bukti P-03, berupa Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Termin Proyek Pembangunan Hotel Best Western Adi Sucipto Yogyakarta;
 - Bukti P-05, berupa rincian perhitungan Rekapitulasi Denda/Bunga Keterlambatan Pembayaran Tagihan Pembangunan Proyek Hotel Best Western Adi Sucipto Yogyakarta;

Bahwa bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai rincian dan spesifikasi tagihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit), maka dapat dicermati bahwa tidak ada satupun dalam bukti maupun fakta di persidangan yang menyatakan/menerangkan/membuktikan bahwa tagihan Termohon Kasasi menyangkut mengenai rincian terhadap upah tukang yang dipekerjakan;

3. Bahwa tagihan/rincian tagihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah hanya terkait dengan nilai pekerjaan secara fisik terhadap bangunan Hotel Best Western (termasuk namun tidak terbatas pada hasil pekerjaan (i) Struktur, (ii) Arsitektural, (iii) Mekanikal, (iv) Mekanikal, Elektrikal & Plumbing (v) Landscape yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto KM 7, Janti, Catur Tunggal Depok, Sleman, Daerah Istimewa



Yogyakarta. Dan bukan menyangkut upah tukang yang dipekerjakan, bukan pula untuk kepentingan Tukang;

Hal tersebut sesuai dengan fakta bukti T-4.a dan T-4.b, dimana secara fakta jelas bahwa PT Graha Anggoro Jaya (Debitur Pailit) memang tidak pernah memiliki hubungan kontraktual dengan tukang-tukang yang dipekerjakan oleh Termohon Kasasi selaku Pemborong;

4. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum didalam pembuktian persidangan;

IV. Putusan *Judex Facti* melanggar hukum karena putusan *a quo* tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa didalam putusan perkara *a quo Judex Facti* sama sekali tidak memaparkan catatan hasil pemeriksaan keterangan dari ahli Dr. Lastuti Abu Bakar, SH., MH., padahal secara fakta didalam persidangan ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

2. Bahwa kelalalaian *Judex Facti* dalam putusannya tersebut terlihat jelas di halaman 26 alinea ke-3 putusan, dimana dinyatakan "Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya mohon keputusan";

Padahal faktanya, ahli Dr. Lastuti Abu Bakar, SH., MH., telah diperiksa dibawah sumpah didalam persidangan, tetapi didalam putusan *Judex Facti* tidak memaparkan catatan hasil pemeriksaan terhadap ahli termaksud;

3. Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* telah melakukan kelalalaian dalam memeriksa dan memutus Perkara Renvoi Prosedur Nomor 02/ Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., sehingga menyebabkan putusan *a quo* menjadi kurang lengkap dan cacat secara formil sehingga putusan menjadi kurang cukup dipertimbangan (kurang pertimbangan);

4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan (Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit: Liberty Indonesia, cetakan keempat, halaman 14);



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Renvoi Presedur adalah identik dengan tukang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1139 ayat (5) KUHPerdata;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi I dan II tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon tidak identik dengan tukang;
- Bahwa terhadap dua pendapat di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena Pemohon adalah perusahaan yang mengikatkan diri sebagai pihak yang menerima pekerjaan pemborongan dari pemberi borongan *in casu* Debitur Pailit, serta pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Debitur Pailit, yang dalam melaksanakan pemborongan Pemohon Renvoi Prosedur berhubungan dengan tukang, sehingga Pemohon Renvoi Prosedur tidak identik dengan tukang;
- Bahwa *Judex Facti* yang telah menyamakan kedudukan pemborongan dengan kedudukan tukang dalam hak tagih, sehingga menurut *Judex Facti* hak tagih pemborong *in casu* Pemohon/PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sejumlah Rp7.668.738.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) termasuk golongan tagihan preferen/istimewa menurut Mahkamah Agung adalah keliru;
- Bahwa kedudukan Kreditur PT Adhi Karya (Persero) Tbk., selaku pemborong dalam kepailitan PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) tidak dapat disamakan dengan tukang yang hak tagihnya diistimewakan sebagaimana diatur Pasal 1139 ayat (9) KUHPerdata;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung kedudukan Pemohon dalam pekerjaan pemborongan PT Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) adalah sebagai Kreditur Konkuren;
- Bahwa dengan demikian tindakan Kurator (Pemohon Kasasi II) yang menggolongkan tagihan Pemohon PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sebagai Kreditur Konkuren dalam kepailitan *a quo* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ir. H. MOHAMAD SYAMSUDIN dan Pemohon Kasasi II H. ERIES JONIFianto, S.H., M.H. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Kreditur Lain, Termohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Ir. H. MOHAMAD SYAMSUDIN** dan Pemohon Kasasi II **H. ERIES JONIFianto, S.H., M.H.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Renvoi Prosedur PKPU/2016/PN Niaga Sby., tanggal 6 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon **Ir. IRWADIANTO BUDI SETIAWAN**, selaku Kepala Divisi Konstruksi IV PT Adhi Karya (Persero) Tbk., seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002